

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang diberi anugerah nikmat hidup di dunia ini pasti nantinya akan menjumpai berbagai risiko yang tak terduga seperti sakit, kecelakaan hingga risiko kematian.

Kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala hal yang hidup akan selalu diakhiri dengan kematian, sebuah permulaan akan menemui batas akhir dan sesuatu yang ada akan mengalami ketiadaan. Tidak terkecuali manusia. Bagi sebagian orang, kematian merupakan sebuah musibah. Musibah ini terjadi pada seluruh makhluk di alam semesta. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk Allah yang lain, semua akan mengalami kematian. Tidak pandang bulu, siapa pun mereka. Baik terhadap seorang nabi, orang saleh, pejabat, kaya, miskin, dan orang jahat atau durhaka pun akan mengalami kematian. Tidak peduli sebanyak apa pun harta, sekuat apa pun tenaga, secantik atau setampan apa pun rupa, sependai apa pun akal nya, sebesar apa pun kekuasaannya, sesaleh apa pun dirinya, dan muda apa pun usianya, kematian akan tetap dan selalu menimpa. Kedatangan ajal adalah rahasia Allah dan merupakan sebuah kepastian yang tidak dapat dipungkiri. Waktu kedatangan ajal telah

ditentukan, tidak dapat diubah dan tidak diketahui manusia. Meskipun manusia telah dianugerahi akal dan perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat, semuanya tetap terbatas. Manusia tidak akan pernah mampu mengetahui, membatalkan, mengelak, bahkan untuk sekedar menghindar. Kematian akan datang secara tiba-tiba dan akan memisahkan kita dari gemerlapnya dunia. Ia dapat menimpa dimana pun kita berada. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang tidak diketahui, atau berada dalam benteng yang sangat kokoh, kematian akan tetap menemukan kita.

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal. Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Baik aspek ketuhanan, etika, akhlak, ibadah maupun muamalah. Pada masa hidup, manusia mempunyai peraturan-peraturan tertentu yang harus diketahui dan dilaksanakan. Begitu pula setelah masa kematian, terdapat aturan-aturan yang harus diketahui dan dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan jenazah.

Hukum prosesi ini adalah fardhu kifayah dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Menyelenggarakan kegiatan yang wajib terkait dengan jenazah, mencakup memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan, serta tahlilan bagi yang memerlukan, membutuhkan persiapan dan perlengkapan. Dari tahun ke tahun, kain kafan, wewangian, hingga tanah pemakaman harganya semakin melambung. Sehingga untuk menguburkan jenazah, kita harus

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan manusia tidak mengetahui kapan kematian akan datang dan dalam keadaan ekonomi seperti apa manusia akan menemui ajal. Jika kematian datang ketika manusia dalam keadaan ekonomi yang berada, tentu tidak akan timbul permasalahan. Sebaliknya, permasalahan akan muncul ketika kematian datang pada saat manusia mengalami kesulitan ekonomi, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Bentuk solidaritas sosial untuk meringankan beban sesama bukanlah suatu hal yang asing dalam komunitas muslim Indonesia. Ajaran tolong menolong telah menjadi semangat dari ajaran Islam Sebagai agama yang sempurna dan jalan hidup bagi manusia. Pada dewasa ini di antara bentuk solidaritas sosial yang dimiliki umat Islam adalah lembaga dana rukun kematian. Dana iuran kematian membantu meringankan beban keluarga yang meninggal dengan memberikan barang berupa perlengkapan penguburan jenazah dan uang santunan. Santunan dana berasal dari hasil pemasukan klontangan (kotak amal).¹

Dilihat dari sisi kepengurusannya, dana iuran kematian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, rukun kematian yang dibentuk oleh masyarakat Muslim tingkat RT, lingkungan dan blok di perumahan.

¹ Faulina, Anna Maria. "*Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah pada Beberapa Masjid dan Yayasan.*" (2014).

Kedua, rukun kematian yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh pengurus masjid/mushola dan masuk dalam struktur organisasi kepengurusan masjid/mushola.² Dana pemakaman yang dikelola RT/RW bertujuan untuk membantu warga dan merupakan salah satu praktik pengelolaan ta'awun yang digunakan untuk membantu masyarakat.

Di kecamatan Tanara yang letaknya di kabupaten Serang provinsi Banten sudah ada praktik asuransi kematian yaitu dengan mengadakan sumbangan keliling di setiap rumah tentunya dengan maksud serta tujuan agar memperingan warganya dalam hal pembiayaan kematian. Pembayaran iuran kematian diadakan ketika ada warga yang meninggal. Adapun sumbangan tersebut tidak dipatok ataupun seikhlasnya. Berbicara terkait pengelolaan iuran kematian, rukun kematian ini rutin melaksanakan pemungutan iuran kematian pada masyarakat.

Skripsi ini memaparkan iuran kematian yang dipandang dari asuransi syariah. Sisi yang diungkap adalah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan asuransi syari'ah pada iuran kematian. Objek penelitian berupa tempat ibadah atau masjid dan lembaga yayasan sosial keagamaan yang memiliki iuran kematian. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumenter dan studi mendalam berupa wawancara dengan narasumber

² Lubis, Abdul Wahab, and Misbahul Munir. "Dana rukun kematian perspektif takaful mikro (studi kasus Desa Gunungronggo Kabupaten Malang)." *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10.1 (2022): 316-325.

pada iuran kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dimensi antara iuran kematian dan asuransi syariah. Letak persamaan ini ada pada iuran dan klaim. Kedua dimensi ini menjadikan iuran kematian sebagai pangsa pasar bagi industri asuransi syariah. Dimensi Assurance(jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen. Baik buruknya layanan yang diberikan akan menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. Dengan memberikan pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan kelembahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. Adapun alasan yang memotivasi adanya penelitian ini adalah untuk meringankan warga yang mengalami keduakaan dan warga Kecamatan Tanara merupakan sekumpulan orang yang memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi dan masih menghargai kearifan lokal, budaya, dan tradisi pada lingkungannya.

Jadi dimensi asuransi syari'ah pada iuran kematian sebagai kearifan lokal itu ialah bagaimana nilai-nilai syari'ah dari pengelola masjid dalam mengelola uang kurang kematian tersebut.

Penelitian terkait pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan, namun penelitian terkait pengelolaan keuangan pada iuran kematian belum banyak dilakukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Nyoman Dewi Diah Kumalawati dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2020), Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis (Studi Kasus pada Desa Adat Cau): Hasil peneliian ini menyatakan bahwa (1) alasan terbentuknya dana patis ini karena adanya semangat gotong royong antar sesama warga dan adanya pemahaman ilmu baru yaitu dapat dilaksanakannya upacara Ngaben dengan biaya yang minim, (2) pengungkapan pengelolaan iuran dana patis kepada masyarakat dilakukan hanya kepada keluarga yang berduka saja dan (3) penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran dana patis ini berupa unsur transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas serta responsivitas.³

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Feren Lindatanti, I Gusti Ayu Purnamawati dan Made Aristia Prayudi (2020), Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Upacara "Ngaben Aluh" dalam Melestarikan Kearifan Lokal Budaya Bali: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

³ Kumalawati, D. D., & Atmadja, A. T. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis (Studi Kasus Pada Desa Adat Cau)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah ..., 11(2), 77–88.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24959>

sistem pengelolaan keuangan upacara ngaben di Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH) telah menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan sistem akuntansi yang sederhana kepada keluarga yang berduka. Praktik-praktik dalam pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan kepada keluarga duka namun juga pada sang maha pencipta karena adanya hukum karma phala yang akan menjadi saksi perbuatan, sehingga umat hindu harus bersikap dengan dharma (perbuatan baik) dalam melakukan pengelolaan keuangan.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan merangkumnya dalam sebuah judul **“Dimensi Asuransi Syari’ah Pada Iuran Kematian Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Tanara Provinsi Banten”**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terkait dimensi pada nilai-nilai asuransi syari’ah dari iuran kematian sebagai kearifan lokal masyarakat Tanara provinsi Banten

⁴ Lindayanti, Ni Putu Feren, Gusti Ayu Purnamawati, and Made Aristia Prayudi. “*Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Upacara “Ngaben Aluh” Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Budaya Bali.*” JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 11.1 (2020): 34-43.

2. Dengan diselenggarakannya iuran kematian dapat sedikit membantu keluarga yang ditinggalkan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam asuransi syari'ah pada iuran kematian sebagai kearifan lokal masyarakat Tanara provinsi Banten?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam asuransi syari'ah pada iuran kematian sebagai kearifan lokal masyarakat Tanara provinsi Banten

E. Manfaat/signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat baik bagi penulis, program studi maupun bagi pembaca sehingga manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktisi maupun teoritis bagi pihak-pihak tersebut:

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan wawasan, dan pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga berguna untuk memahami lebih dalam lagi mengenai

2. Bagi akademisi, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan lain sebagainya.

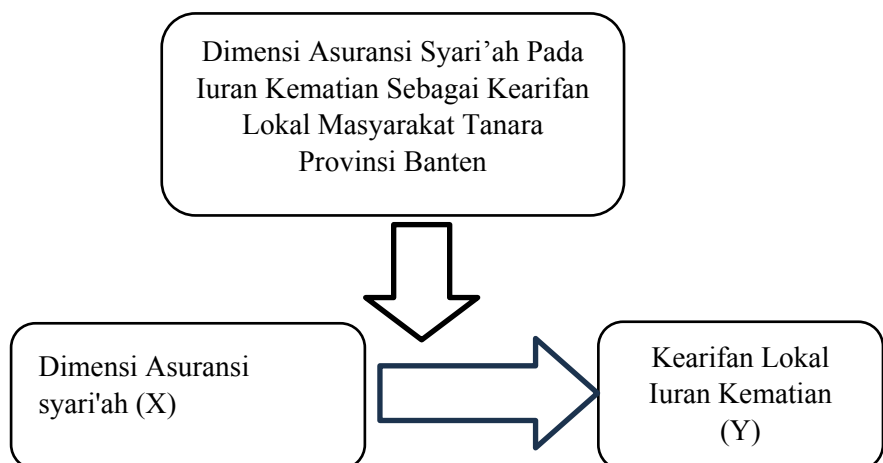
3. Bagi prodi, untuk memperluas informasi dalam rangka menambah dan meningkatkan khazanah pengetahuan. Dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti serta sekaligus menggambarkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis serta teknik analisis yang akan digunakan.⁵

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Cetakan ke-22, (Bandung: Alfabeta 2015), hlm 42.

Sari kerangka pemikiran diatas, dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana variabel X (Dimensi Asuransi Syari'ah) terhadap variabel Y (Iuran Kematian Sebagai Kearifan Lokal)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut:

BAB KE-SATU PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan masalah, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB KE-DUA LANDASAN TEORI Pada bab ini berisi tentang sejarah asuransi syari'ah, pengertian asuransi syari'ah, landasan hukum asuransi syari'ah, prinsip-prinsip dasar asuransi syari'ah, pengertian asuransi kematian, jenis-jenis asuransi, kegiatan rukun kematian serta berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dan sejarah kecamatan Tanara.

BAB KE-TIGA METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang akan dilakukan.

BAB KE-EMPAT PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang pengertian asuransi kematian serta praktik asuransi kematian di desa cerukcuk kecamatan Tanara kabupaten Serang, Banten.

BAB KE-LIMA PENUTUP Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditujukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema dalam penelitian tersebut.

